



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

M E L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat Gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 Nopember 2011, register perkara nomor: 2079/Pdt.G/2011/PA.Bks, mengajukan Gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2005, No Duplikat Kutipan Akta Nikah: Kk.10.21.04/PW.01/91/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Perumnas 1 selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di Karawang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 NAMA ANAK I, Lahir 7 Agustus 2005 ;
 - 2 NAMA ANAK II, Lahir 2 Oktober 2008;
- Bahwa sejak Agustus 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI antara Penggugat dan Tergugat karena masalah wanita lain,

Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi SMS handphone Tergugat

- 2 Bahwa Tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
- 3 Bahwa pernah terjadi perselisihan karena masalah hutang yang dilakukan kakak Tergugat terhadap Penggugat, pada saat Penggugat menagih hutang tersebut terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Tergugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 26 Agustus 2011, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas yang dibacakan dalam persidangan, tidak juga menguasai kepada orang lain maupun lawyer untuk datang mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh meminta kepada Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat Gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan tetap dipertahankannya tanpa perubahan apapun. Terhadap Gugatan tersebut di atas, Tergugat karena tidak pernah hadir tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya diatas, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas:

- 1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NAMA PENGGUGAT (P1)**;
- 2 Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan Tergugat **NAMA TERGUGAT (P2)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat tersebut di atas telah diperiksa keabsahannya, ternyata bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dengan bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga dan tetangga dekat yaitu: Suwono Bin Kusno dan Rahman Bin Mahyari. Saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sebagaimana dicatat lengkap di dalam berita acara persidangan memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, statusnya sebagai suami isteri, dikaruniai 2 orang anak bernama : NAMA ANAK I, Lahir 7 Agustus 2005 dan NAMA ANAK II, Lahir 2 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah pada 15 Januari 2005 kemudian tinggal bersama dan hidup rukun ;
- Bahwa kemudian sejak Agustus 2011 mulai tidak harmonis, menjadi sering bertengkar mulut, puncaknya terjadi pada 26 Agustus 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya karena masalah wanita lain, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dari isi SMS handphone Tergugat, Tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan masalah hutang yang dilakukan kakak Tergugat terhadap Penggugat, pada saat Penggugat menagih hutang tersebut terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan yang diberikan saksi-saksi di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, yang selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan intinya tetap pada Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam surat Gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 143 kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh meminta kepada Penggugat agar tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak juga mewakili kepada orang lain sebagai lawyernya, maka sesuai pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun tetap melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu sebelum pokok perkaranya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2 diatas. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selain itu juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Suwono Bin Kusno dan Rahman Bin Mahyari. Saksi-saksi tersebut diajukan sesuai pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keteranganannya yang diberikan dibawah sumpah bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas sebelum pokok perkaranya Majelis akan mempertimbangkan juga mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 disyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan karena itu pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak di dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut maka pengajuan Gugatan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat berkehendak mengakhiri ikatan perkawinannya (bercerai) dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam surat Gugatannya di atas. Intinya antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, harus mempunyai alasan hukum sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang adanya alasan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai bukti-bukti yang diajukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah terungkap fakta-fakta intinya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2005 dihadapan Pejabat yang berwenang;
- Bahwa diawal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun, namun sejak Agustus 2011 mulai sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengadilan perkawinan terjadi pada 26 Agustus 2011, yang mengakibatkan

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa upaya untuk mendamaikannya sudah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat petunjuk yang kuat sebagai bayyinah (bukti) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya semenjak Agustus 2011, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Surat Ar Rum ayat (21), ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu sesuai pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin di antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata tujuan luhur perkawinan sudah tidak terwujud lagi di dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, tatanan rumah tangganya sudah pecah, sehingga karenanya tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri, bahkan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat terbukti mempunyai alasan hukum sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karenanya sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang nominalnya tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 27 Desember 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1433 H, oleh kami DR. M. Amin Muslich AZ, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH. dan H. M. Arief, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu Maman Suherman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Hj. ASMAWATI.SH

HAKIM ANGGOTA

H. M. ARIEF.SH.MH

KETUA MAJLIS

DR. M. AMIN MUSLICH AZ.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MAMAN SUHERMAN, S.Ag

Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| . Biaya Pemanggilan Penggugat | : Rp. 60.000,00 |
| . Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 120.000,00 |
| . Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| . Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)